



PUTUSAN

Nomor : 220-K/PM.II-09/AD/XI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DADAN SUKARDAN.  
Pangkat / Nrp : Pelda/21950168820374.  
Jabatan : Ba Idik.  
Kesatuan : Denpom III/5 Bandung.  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 23 Maret 1974.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Wiranta No. 15 Rt.3 Rw.10 Kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul

Kota Bandung.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Januari s.d tanggal 27 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandepom III/5 Bandung selaku Ankum Nomor : skep/02/I/2014 tanggal 7 Januari 2014, dan dibebaskan pada tanggal 28 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan penahanan dari Dandepom III/5 Bandung selaku Ankum Nomor : Skep/03/I/2014 tanggal 28 Januari 2014.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/Slw Nomor : BP.19/A-04/VII/2014 bulan Juli 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor :  
Kep/1747/IX/2014 tanggal 29 September 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/K/II-09/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Tapkim Nomor : TAP/220-K/PM.II-09/AD/XI/2014 tanggal 13 November 2014.

5. Tapsid Nomor : TAP/220-K/PM.II-09/AD/XI/2014 tanggal 14 November 2014.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/K/II-09/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunaan Narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

a. Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan,  
potong tahanan. Pidana Tambahan : Dipecat  
dari dinas militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto Terdakwa (Pelda Dadan Sukardan) pada saat pengambilan urine.
- 2) 1 (satu) lembar surat Berita Acara Hasil Tes Urine dari badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat tanggal 2 Desember 2013 pukul 10.00 wib.
- 3) 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Terdakwa dan barang bukti hari Senin tanggal 2 Desember 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan pada hari Kmis tanggal 8 Januari 2015 yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, serta masih diberi kesempatan menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sekira pukul 13.00 wib atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Pangkalan Pasir Ds. Cijantung Purwakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Pelda dadan Sukardan) masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw selanjutnya pendidikan di Pusdikjas selama 6 (enam) bulan, setelah lulus mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom Cimahi selama 5 (lim) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Pomdam III/Slw. Ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Pomdam III/Slw dengan pangkat Pelda Nrp. 21950168820374.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan tes urine kepada anggota Denpom III/5 Bandung bertempat di Aula Denpom III/5 Bandung, dengan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung amphetamine atau narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- 3 Bahwa kemudian Saksi-1 (serma Nasusantoro) mendapat perintah lisan dari Dandepom III/5 Bandung melalui Pasi Lidpamfik untuk menginterogasi Terdakwa lalu pada hari itu juga tanggal 2 Desember 2013 Saksi-1 menginterogasi Terdakwa di ruang Lidpamfik Denpom III/5 Bandung sehingga Saksi-1 mendapat keterangan dari Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu pada tanggal 29 November 2013 sekira pukul 14.00 wib di penggalian pasir Kp. Cijantung Purwakarta.
- 4 Bahwa kemudian besok harinya yaitu hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sekira pukul 13.00 Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah mertua menuju Pangkalan Pasir Ds. Cijantung Purwakarta, yang jarak dari rumah mertua sekira 10 km, sesampainya di tempat lalu bertemu dengan Sdr. Asep dan 1 (satu) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya, selanjutnya berbincang-bincang sambil minum-minum jenis arak sebanyak 2 (dua) botol.
- 5 Bahwa di waktu itu juga, tidak lama kemudian teman dari Sdr. Asep menawarkan Terdakwa dengan mengatakan "Mau coba yang ini ?" Terdakwa jawab "apa ini barang yang warnanya putih ?" selanjutnya orang tersebut menjawab "Shabu-shabu" kemudian Terdakwa menanyakan bagaimana cara menggunakannya, orang tersebut menjawab "caranya dibakar dengan korek api diatas kaca kemudian asapnya dihisap".
- 6 Bahwa awalnya Terdakwa sempat menolak namun karena ditawarkan terus menerus akhirnya Terdakwa tidak menolak lagi lalu menghisap sebanyak 1 (satu) kali karena kepala Terdakwa pusing sehingga Terdakwa tidak melanjutkan lagi dan barang berupa shabu-shabu tersebut habis dipakai oleh Sdr. Asep dan temannya selama 10 menit, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Asep dan temannya membubarkan diri, Terdakwa pulang ke rumah mertuanya dan Sdr. Asep dan temannya pergi dari tempat tersebut.
- 7 Bahwa setelah Terdakwa tiba dirumah mertua dan keluarga Terdakwa tidak merasa curiga jika Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian Terdakwa langsung tertidur kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dan keluarga kembali ke Bandung dan sampai di rumah sekira pukul 15.00 wib selanjutnya Terdakwa beristirahat lalu pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 Terdakwa masuk dinas seperti biasa selanjutnya saat diadakan tes urine di eksatuan Terdakwa yang bekerja sama dengan BNN hasil dari urine Terdakwa positif mengandung jenis shabu-shabu sesuai dengan berita acara serah terima Terdakwa dan barang bukti pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 yang menyerahkan petugas dari BNN diterima oleh Wadan Denpom III/5 Bandung.
- 8 Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dibungkus plastik berbentuk butiran berwarna putih lalu dibakar adalah shabu-shabu karena diberitahu oleh teman dari Sdr. Asep yang tidak Terdakwa kenal, dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Asep pada saat Terdakwa berdinan di Subdenpom Purwakarta namun Terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya dan pekerjaan Sdr. Asep adalah supir truk, sedangkan dengan orang yang bersama Sdr. Asep yang mengajak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu Terdakwa tidak kenal sampai sekarang namun Terdakwa masih ingat bentuk wajahnya.

- 9 Bahwa Terdakwa tidak pernah janji dengan Sdr. Asep dan temannya tersebut, tujuan Terdakwa ke Pangkalan Pasir Cijantung Purwakarta hanya untuk main saja..
- 10 Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu baru sekali yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa tidak membeli shabu-shabu tersebut hanya dikasih cuma-cuma oleh teman dari Sdr. Asep yang Terdakwa tidak kenal.
- 11 Bahwa latar belakang Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu tersebut karena terpengaruh oleh teman dan Terdakwa merasa tidak enak kepada Sdr. Asep dan temanya hingga akhirnya Terdakwa melakukan juga untuk mencobanya.

Dakwaan : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti  
Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang  
didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan perkara bisa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Nusantara.  
Pangkat/Nrp. : Serma/588783.  
Jabatan : Balidkrim Panfik  
Kesatuan : Denpom III/5 Bandung  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 12 Maret 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Bumi Oreon Blok D249 Cinunuk Kab. Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 petugas badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan tes Urine kepada anggota Denpom III/5 Bandung bertempat di Aula Denpom III/5 Bandung, dengan hasil tes Urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.
- 3 Bahwa kemudian Saksi mendapat perintah lisan Dan Denpom III/5 Bandung melalui Pasi Lidpamfik untuk menginterogasi Terdakwa lalu pada tanggal 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengentorgrasi Terdakwa di ruang Lidpamfik denpom III/5 Bandung sehingga Saksi mendapatkan keterangan dari Terdakwa jika Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu pada tanggal 29 November 2013 sekira pukul 14.00 wib di pengadilan Pasir Kp. Cijantung Purwakarta.

- 4 Bahwa shabu-shabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. Asep dengan alamat tempat penggalian Pasir Kp. Cijantung Purwakarta, dan dikonsumsi bersama 3 (tiga) orang lainnya dan Terdakwa mengaku jika Terdakwa baru sekali saja mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis shabu-shabu pada saat itu saja.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Erwin Sutisna.  
Pangkat/Nrp. : Brigadir Polisi/82090790  
Jabatan : Staf bidang pemberantasan.  
Kesatuan : BNN Prof Jabar.  
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 2 September 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Terusan Jakarta No. 50 Antapani Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 Saksi bersama rekan-rekan dari BNN Pow. Jabar atas perintah Kepala BNN Prov. Jabar dengan surat perintah Anomor : Sprin/ 453/XI/2013/BNNP Jabar tanggal 2 Desember 2013 dan atas dasr permintaan tertulis dari Danpomdam III/Slw melaksanakan pemeriksaan Tes Urine terhadap anggota Pomdam III/Slw dan anggota Denpom III/5 Bandung.
- 3 Bahwa Saksi setelah melakukan pemeriksaan Tes Urine kepada Terdakwa disaksikan oleh Brigadie Harry Irawan pada tanggal 2 Desember 2013 di Aula denpom III/5 Bandung dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (Amphetamine) dan Saksi melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali secara berurutan pada saat itu juga dan hasilnya tetap positif.
- 4 Bahwa menurut Saksi proses pengambilan sample urine Terdakwa diawali dengan Terdakwa mengisi daftar hadir kemudian mengambil pot yang telah disediakan oleh pihak BNN Prov. Jabar lalu Terdakwa menuju toilet dan mengisi pot tersebut dengan urine Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan pot yang telah terisi urine Terdakwa kepada petugas Laboratorium kemudian Terdakwa mengisi kembali lembar penyerahan dan ditanda tangani oleh Terdakwa.
- 5 Bahwa disaat itu juga setelah menerima urine dari Terdakwa kemudian Saksi dan rekan Saksi (Brigadir Harry Irawan) melakukan pengujian sample urine milik Terdakwa dengan tes Kip 3 parameter setelah beberapa menit hasil urine

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengandung Narotika Gol I Jenis shabu-shabui (amphetamine) dan Saksi melakukan ppengujian untuk kedua kalinya dan hasilnya tetap sama.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : Harry Irawan.  
Pangkat/Nrp. : Brigadir Polisi/87010278.  
Jabatan : Staf dalam bidang pemberantasan Narkotika.  
Kesatuan : BNN Prov. Jabar  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 10 Januari 1987  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Gedebage No. 129 Rt.04 Rw.05 Kel. Cisaranten Kidul

Kec.

Gedebage Kota Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 Saksi bersama rekian-rekan dari BNN Prov Jabar atas perintah Kepala BNN Prob. Jabar dengan surat perintah Nomor : Sprin/453/XI/2013/BNNP Jabar tanggal 2 Desember 2013 dan atas dasar permintaan tertulis dari Danpomdam III/Slw, melaksanakan pemeriksaan Tes Urine terhadap anggota Pomdam III/Slw dan anggota Denpom III/5 Bandung.
- 3 Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 di Aula Ma Denpom III/5 bandung Saksi-2 (Brigadir Erwin Sutisna) melakukan tes urine kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi dan hasil dari pemeriksaan tes urine Terdakwa positif mengandung Narkotika Gol I jenis shabu-shabu (amphetamine).
- 4 Bahwa proses awal pemeriksaan tes urine yaitu anggota Ma Denpom III/5 Bandung datang kemudian mengisi daftar hadir/daftar pengambilan pot, lalu anggota yang sudah mengisi daftar pengambila pot diberikan pot untuk sample urine dan saat itu Terdakwa mendapatkan nomor urut 3 dan diberikan pot nomor 3, selanjutnya Terdakwa mengisi pot nomor 3 tersebut dengan urine Terdakwa dengan diawasi petugas dari BNNP Jabar, setelah pot nomor 3 tersebut diisi oleh urine Terdakwa kemudian Terdakwa mengembalikan pot nomor 3 tersebut kepada petugas BNNP setelah itu Terdakwa mengisi daftar daftar pengembalian pot.
- 5 Bahwa kemudian saat itu juga pot nomor 3 oleh Saksi-2 dan disaksikan oleh Saksi, memasukkan alat tes urine dengan 3 (tiga) parameter dengan merk INST-Answer kedalam sempel urine milik Terdakwa yang terdapat didalam pot nomor 3, dan saat itu alat tes urine menunjukkan indikator positif mengandung amphetamine atau Narkotika Gol I jenis shabu-shabu, untuk lebih meyakinkan Saksi 2 melakukan hal yang sama dengan dengan alat tes urine yang lain dengan merk yang sama dan hasilnya tetap positif mengandung amphetamine atau narkoba Gol I jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi melakukan penyegelan terhadap pot tes urine berikut urinnya dan 2 (dua) buah alat tes urine berikut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan selanjutnya diserahkan kepada Mayor Cpm Eko haryanto.

- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu, karena pemeriksaan tes urine tersebut tidak dapat menunjukkan berapa lama Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu, alat tes tersebut hanya dapat menunjukkan kandungan zat amphetamine yang timbul dalam indikator dan untuk memastikan jenis zat yang terkandung, perkiraan waktu penggunaan harus dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Pelda dadan Sukardan) masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw selanjutnya pendidikan di Pusdikjas selama 6 (enam) bulan, setelah lulus mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom Cimahi selama 5 (lim) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Pomdam III/Slw. Ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Pomdam III/Slw dengan pangkat Pelda Nrp. 21950168820374.
- 2 Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan tes urine kepada anggota Denpom III/5 Bandung bertempat di Aula Denpom III/5 Bandung, dengan hasil tes urine Terdakwa positif mengadnug amphetamine atau narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- 3 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jum'at tanggal 29 November 2012 sekira pukul 13.00 wib di pangkalan pasir Ds. Cijantung Purwakarta bersama Sdr. Asep dan 1 (satu) orang yang tidak kenal.
- 4 Bahwa awal mulanya Terdakwa melaksanakan cuti selama 6 (enam) hari kerja mulai tanggal 25 November 2013 s.d 1 Desember 2013, selama melaksanakan cuti Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 bersama dengan keluarga pergi ke Purwakarta dengan mengendarai mobil pribadi dengan tujuan untuk menengok mertua di Kp. Cihuni Ds. Lebak Anyar Kec. Pesawahan Kab. Purwakarta.
- 5 Bahwa kemudian besoknya yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah mertua menuju Pangkalan Pasir Ds. Cijantung Purwakarta, yang jarak dari rumah mertua sekira 10 km, sesampai di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Asep dan 1 (Satu) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya, selanjutnya berbincang-bincang sambil minum-minum jenis arak sebanyak 2 (dua) botol.
- 6 Bahwa di waktu itu juga, tidak lama kemudian teman dari Sdr. Asep menawarkan Terdakwa dengan mengatakan "mau coba ini ?" Terdakwa jawab "Apa ini barang yang berwarna putih"? selanjutnya orang tersebut menjawab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Terdakwa menanyakan bagaimana cara menggunakannya, orang tersebut menjawab “caranya dibakar dengan korek api diatas kaca kemudian asapnya dihisap”.

- 7 Bahwa pada awalnya Terdakwa sempat menolak namun karena ditawari terus menerus akhirnya Terdakwa tidak menolak lagi lalu menghisap sebanyak 1 (satu) kali karena kepala Terdakwa pusing sehingga Terdakwa tidak melanjutkan lagi dan barang berupa shabu-shabu tersebut habis dipakai oleh Sdr. Asep dan temannya selama sekira 10 menit, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Asep dan temannya membubarkan diri, Terdakwa pulang ke rumah mertuanya dan Sdr. Asep dan temannya pergi dari tempat tersebut.
- 8 Bahwa setelah Terdakwa di rumah mertua dan keluarga Terdakwa tidak merasa curiga jika Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian Terdakwa langsung tertidur, kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dan keluarga kembali ke Bandung dan sampai di rumah sekira pukul 15.00 wib, selanjutnya Terdakwa beristirahat lalu pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 Terdakwa masuk dinas seperti biasa selanjutnya saat diadakan tes urine di kesatuan Terdakwa yang bekerja sama dengan BNN hasil urine Terdakwa positif mengandung jenis shabu-shabu.
- 9 Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dibungkus plastik berbentuk butiran berwarna putih lalu dibakar adalah shabu-shabu karena diberitahu oleh teman dari Sdr. Asep yang belum Terdakwa kenal, dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Asep pada saat Terdakwa berdinasi di Subdenpom Purwakarta namun Terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya dan pekerjaan Sdr. Asep adalah supir truk, sedangkan dengan orang yang bersama Sdr. Asep yang mengajak Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa tidak kenal sampai sekarang namun Terdakwa masih ingat bentuk wajahnya.
- 10 Bahwa Terdakwa tidak pernah janji dengan Sdr. Asep dan temannya tersebut tujuan Terdakwa ke Pangkalan Pasir Cijantung Purwakarta hanya untuk main saja.
- 11 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu baru sekali yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa tidak memberi shabu-shabu tersebut hanya dikasih Cuma-Cuma oleh teman dari Sdr. Asep yang Terdakwa tidak kenal.
- 12 Bahwa latar belakang Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut karena terpengaruh oleh teman dan Terdakwa merasa tidak enak kepada Sdr. Asep dan temannya hingga akhirnya Terdakwa melakukan juga untuk mencobanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a 2 (dua) lembar foto Terdakwa (Pelda Dadan Sukardan) pada saat pengambilan urine.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Hasil Tes Urine dari badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat tanggal 2 Desember 2013 pukul 10.00 wib.
- c. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Terdakwa dan barang bukti hari Senin tanggal 2 Desember 2013.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil lab atas dirinya yang telah mengkonsumsi Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Pelda dadan Sukardan) masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw selanjutnya pendidikan di Pusdikjas selama 6 (enam) bulan, setelah lulus mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom Cimahi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Pomdam III/Slw. Ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Pomdam III/Slw dengan pangkat Pelda Nrp. 21950168820374.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2013 petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan tes urine kepada anggota Denpom III/5 Bandung bertempat di Aula Denpom III/5 Bandung, dengan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung amphetamine atau narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- 3 Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jum'at tanggal 29 November 2012 sekira pukul 13.00 wib di pangkalan pasir Ds. Cijantung Purwakarta bersama Sdr. Asep dan 1 (satu) orang yang tidak kenal.
- 4 Bahwa benar awal mulanya Terdakwa melaksanakan cuti selama 6 (enam) hari kerja mulai tanggal 25 November 2013 s.d 1 Desember 2013, selama melaksanakan cuti Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 bersama dengan keluarga pergi ke Purwakarta dengan mengendarai mobil pribadi dengan tujuan untuk menengok mertua di Kp. Cihuni Ds. Lebak Anyar Kec. Pesawahan Kab. Purwakarta.
- 5 Bahwa benar kemudian besoknya yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah mertua menuju Pangkalan Pasir Ds. Cijantung Purwakarta, yang jarak dari rumah mertua sekira 10 km, sesampai di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Asep dan 1 (Satu) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya, selanjutnya berbincang-bincang sambil minum-minum jenis arak sebanyak 2 (dua) botol.
- 6 Bahwa benar di waktu itu juga, tidak lama kemudian teman dari Sdr. Asep menawari Terdakwa dengan mengatakan "mau coba ini ?" Terdakwa jawab "Apa ini barang yang berwarna putih"? selanjutnya orang tersebut menjawab "Shabu-shabu" kemudian Terdakwa menanyakan bagaimana cara menggunakannya, orang tersebut menjawab "caranya dibakar dengan korek api diatas kaca kemudian asapnya dihisap".
- 7 Bahwa benar pada awalnya Terdakwa sempat menolak namun karena ditawari terus menerus akhirnya Terdakwa tidak menolak lagi lalu menghisap sebanyak 1 (satu) kali karena kepala Terdakwa pusing sehingga Terdakwa tidak melanjutkan lagi dan barang berupa shabu-shabu tersebut habis dipakai oleh Sdr. Asep dan temannya selama sekira 10 menit, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Asep dan temannya membubarkan diri, Terdakwa pulang ke rumah mertuanya dan Sdr. Asep dan temannya pergi dari tempat tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu baru sekali yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa tidak memberi shabu-shabu tersebut hanya dikasih Cuma-Cuma oleh teman dari Sdr. Asep yang Terdakwa tidak kenal.
- 9 Bahwa benar latar belakang Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut karena terpengaruh oleh teman dan Terdakwa merasa tidak enak kepada Sdr. Asep dan temannya hingga akhirnya Terdakwa melakukan juga untuk mencobanya.
- 10 Bahwa benar berdasarkan berita acara hasil test urine dari BNN Bandung tanggal 2 Desember 2013, Pelda Dadang Sukardan (Terdakwa) terdeteksi positif mengandung amphetamine. Amphetamine adalah Narkotika Golongan I.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang  
dikemukakan  
berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang

Unsur Kedua : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) termasuk diri Terdakwa sekalipun ia Prajurit TNI yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.
- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (sipembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terganggo masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Pusdik Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terganggo ditugaskan di Satlakhartib Denpom III/1 Bogor. Ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terganggo masih berdinis aktif di Satlakhartib Denpom III/1 Bogor dengan pangkat Koptu NRP .31 960144130377.

2. Bahwa benar ternyata di depan persidangan disamping Terganggo telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terganggo sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terganggo dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan sebelum, ketika dan setelah Tindak Pidana ini dilakukan, dengan demikian Terganggo adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di uraikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta Hukum tersebut masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang dimaksud unsur kesatu yaitu "Setiap Orang". Dengan demikian unsur "kesatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Penyalahguna Narkotika Golongan Bagi diri sendiri" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah Terganggo mendapatkan ijin dan Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan. Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintesi maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini
- Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” artinya diri si pelaku sendiri bukan diri orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 Terdakwa masuk dinas seperti biasa selanjutnya Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan tes urine kepada anggota Denpom III/5 Bandung bertempat di Aula Denpom III/5 Bandung, dengan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung amphetamine atau narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
2. Bahwa benar sesuai hasil test urine mengatakan urine Terdakwa positif mengandung ampethamine termasuk Narkotika Gol I sesuai Berita Acara Hasil Tes Urine dari badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat tanggal 2 Desember 2013 pukul 10.00 wib.
3. Bahwa benar setelah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung amphetamine oleh BNN pada tanggal 2 Desember 2013, dimana amphetamine adalah termasuk Narkotika Golongan I, kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan di ruang Lidkrimpamfik Denpom III/5 atas perintah lisan dari Dandepom III/5 Bandung.
4. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu ialah menggunakan “Bong”, kemudian dibakar dengan korek api dan dihisap, selanjutnya Terdakwa mengisap narkotika jenis shabu-shabu. Terdakwa menghisap shabu-shabu pada tanggal 29 November 2013 di Pangkalan pasir Desa Cijantung Purwakarta karena diajak oleh Sdr. Asep.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan oleh karenanya Terdakwa tidak berhak/dilarang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang dimaksud unsur kedua yaitu “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Dengan demikian unsur “kedua” telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 2 Desember 2013 seluruh anggota Denpom III/5 Bandung termasuk Terdakwa dilakukan kegiatan test urine oleh petugas BNN Bandung di Aula Denpom III/5 Bandung. Hasil test urine oleh BNN Sdr. Dadang Sukardan (Terdakwa) dinyatakan positive mengandung Amphetamine. Selanjutnya Terdakwa dilakukan interograsi oleh Serma Nusantara dan Terdakwa telah mengakui menghisab shabu-shabu pada tanggal 29 November 2013 di Pangkalan Pasir Desa Cijantung Purwakarta.

- 2 Bahwa benar pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba untuk diri sendiri yang dilarang menurut norma hukum.
- 3 Bahwa benar akibatnya Terdakwa dilaporkan oleh kesatuannya agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

- 1 Kesatuan Terdakwa Denpom III/5 Bandung masih membutuhkan tenaganya dan menilai Terdakwa loyal, disiplin.
- 2 Terdakwa dalam perkara ini sudah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.
- 3 Saran pendapat dari BNN Propinsi Jawa Barat No. R/06/II/2014/BNN P.JBR tanggal 11 Pebruari 2014 terhadap Pelda Dadan Sukardan (Terdakwa) adalah dilakukan proses rehabilitasi.
- 4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menebus kesalahannya dengan melaksanakan pidananya sesuai amar putusan dan tetap berdinan aktif di lingkungan TNI AD.

Menimbang : Berdasarkan Berita Acara Hasil tes urine dari BNN Prof Jabar, Senin tanggal 2 Desember 2013 bahwa urine Pelda Dadan Sukardan (Terdakwa) positif mengandung amphetamine, termasuk narkoba golongan I Nomor urut : 53.

Menimbang : Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menghisab shabu-shabu pada tanggal 29 November 2013 di Pangkalan Pasir Desa Cijantung Purwakarta, dimana shabu-shabu adalah bahasa pasar untuk zat metamfhetamine, narkoba golongan I Nomor urut : 61.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa telah bertugas selama 20 (dua puluh) tahun.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa selaku aparat penyidik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendukung upaya pemerintah memberantas narkoba.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat-surat :
- 2 (dua) lembar foto Terdakwa (Pelda Dadan Sukardan) pada saat pengambilan urine.
  - 1 (satu) lembar surat Berita Acara Hasil Tes Urine dari badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat tanggal 2 Desember 2013 pukul 10.00 wib.
  - 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Terdakwa dan barang bukti hari Senin tanggal 2 Desember 2013.
- Perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DADAN SUKARDAN PELDA NRP. 21950168820374 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto Terdakwa (Pelda Dadan Sukardan) pada saat pengambilan urine.
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Hasil Tes Urine dari badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat tanggal 2 Desember 2013 pukul 10.00 wib.
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Terdakwa dan barang bukti hari Senin tanggal 2 Desember 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 8 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH.MH Mayor Chk Nrp. 563660 dan Kus Indrawati, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Qutubela Mayor CHK Nrp. 11010005760173, Panitera Derby T. Peginusa, SH Kapten Chk Nrp. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA  
Cap/Ttd  
EDI PURBANUS, SH  
Letkol Chk NRP. 539835

HAKIM ANGGOTA – I Ttd Ahmad Gawi, SH.MH Mayor Chk Nrp. 563660	HAKIM ANGGOTA – II Ttd Kus Indrawati, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871
PANITERA Ttd Derby T. Peginusa, SH Kapten Chk Nrp. 11030011271278	

Salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA

Derby T. Peginusa, SH  
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)